

## PERUBAHAN KEPUTUSAN

2021

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 12/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/IV/2021, 5 HLM

TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 11/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/IV/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

### Abstrak:

- Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum .
- Berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas).
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2006; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017; Permen Kominfo Nomor 45 Tahun 2014; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 11/Hk.03.1-Kpt/1373/Kpu-Kot/IV/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto terkait susunan kepengurusan dan tugas dari Bakohumas.

Catatan: - Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 10 April 2021.  
Lampiran 1 Halaman.